

**ETIKA HIBURAN DALAM HADIS
(Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NANDA EVA LISTYA
NIM : 3042018004**

**PROGRAM STUDI
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1444 H / 2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama Dalam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah**

Diajukan Oleh:

NANDA EVA LISTYA
NIM: 3042018004

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hadis**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Mawardi, M. SI)
NIP. 197405102014111002

Pembimbing II



(Angraini, M. IRKH)
NIP. 198504202019032011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Etika Hiburan Dalam Hadis, Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Agustus 2022

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Hadis

Langsa, 19 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Langsa

Ketua



Mawardi, M.SI

NIP. 19740510 201411 1 002


Sekretaris



Angraini, M.IRKH

NIP. 19850420 201903 2 011

Penguji I



Suparwaty, MA

NIP. 19730305200801 2 011

Penguji II




Nur Raihan, M.Us

NIP. 19890821 201903 2 010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa




Muhammad Nasir, MA

NIP. 19730301 200912 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANDA EVA LISTYA

Nim : 3042018004

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah / Ilmu Hadis

Alamat : Dsn Emplasmen, Desa Timbang Langsa, Langsa Baro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Etika Hiburan Dalam Hadis, Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Handwritten signature of Nanda Eva Listya.

NANDA EVA LISTYA

Nim: 302018004

MOTTO

“FROM ZERO TO HERO”

**ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG
ITU MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA
(Q.S. AL-BAQARAH: 286**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul **“ETIKA HIBURAN DALAM HADIS (STUDI KASUS YOUTUBER BERPAKAIAN WARIA)”**, dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus diperoleh untuk dapat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada;

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, S. Ag., M.A dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis IAIN Langsa.
2. Ibu Suparwany, M.A selaku ketua jurusan prodi Ilmu Hadis, yang selalu memberi motivasi serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa.
3. Bapak M. Reza Fadil, M. Ag sebagai sekjur prodi Ilmu Hadis dan selaku dosen pembimbing Akademik saya yang sudah banyak membantu membimbing dalam penyusunan proposal skripsi serta memberikan banyak masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa.
4. Bapak Mawardi, M.S.I selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Anggraini, M. IRK selaku dosen pembimbing II yang telah benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan, amiiinn.
6. Teman, sahabat, saudara, dan pihak-pihak lain yang rasanya tak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Langsa, 25 Juli 2022

Nanda Eva Listya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsistendiari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h}	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zhaa	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	min	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

ثَيَّء : *syai'an*

حَوْلَ : *haua.*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
يَ... / اَ...	<i>fath}ah dan alif dan ya'</i>	a	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ...	<i>d}ammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

مُوسَى : *musa*

قِيلَ : *qila*

يَفُوتُ : *yafutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatulatfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *harrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيَّيْنَا : *layyinan*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : *al-sabru* (bukan *as-sabru*)

التَّكَاثُرُ : *al-takasuru* (bukan *at-takatsuru*)

الْبُخَارِيُّ : *al-bukhari*

الْحَسَنُ : *al-hasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسِبُ : *ahasiba*

يَشَاءُ : *yasya'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atausering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-hamd lillah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an

*Al-hamd lillahallaz*i

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيِّفُ اللهِ saifullah bukan saif Allah مِنْ اللهِ minallah bukan min Allah

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *Lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ rahmatullah bukan rahmah Allah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (Catatan Kaki dan Daftar Pustaka). Contoh:

*min Muh}ammadinRasulillah,
faraja 'a ila Dimasyq
al-Bukhari
al-Syafi 'i*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh :

al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).
Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>s}allallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
MOTTO	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Penjelasan Istilah	9
1. Etika	9
2. Hiburan.....	10
3. Hadis	10
4. Youtuber.....	10
5. Waria.....	11
6. Musik.....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	14
2. Sumber Data	15
3. Teknik Analisis Data	15
4. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Fenomenologi	18
B. Teori Hadis Tematik	23
1. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik	23
2. Menyeleksi Kualitas Hadis.....	24
3. Syarah Hadis	24
4. Metode Syarah Hadis	25
BAB III FENOMENA YOUTUBER BERPAKAIAN WANITA DAN	
ETIKA HIBURAN DALAM HADIS	28
A. Media Baru (New Media)	28
B. Youtube	29
C. Fenomena Youtuber Berpakaian Waria	30
D. Hadis Tentang Etika Hiburan.....	31
1. Penggunaan alat musik dan nyanyian	35
2. Menyerupai lawan jenis	38
3. Karakteristik Penyerupaan Terhadap Lawan Jenis	39
BAB IV TINJAUAN HADIS YOUTUBER BERPAKAIAN WARIA	43
A. Etika Hiburan Dalam Hadis.....	43
B. Perbandingan Hadis.....	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nanda Eva Listya. (2022). *Etika Hiburan Dalam Hadis (Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria.* Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa.

Eksistensi para kaum laki-laki memrankan lakonan yang menyerupai wanita ditengah masyarakat kita bukan merupakan hal yang baru lagi meski tidak implisit ke dalam identitas gender normatif yaitu gender laki-laki menyerupai perempuan, walaupun hanya digunakan untuk menghibur saja.

Dalam ajaran Islam, tidak boleh seseorang untuk meniru cara berpakaian atau penampilan seperti lawan jenisnya. Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dalam kondisi sempurna. Sebagaimana telah disebutkan pada hadis nabi bahwa Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Larangan tersebut tak hanya berkaitan dengan persoalan pakaian, melainkan cara berjalan dan berbicara.

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode library research (kajian pustaka) sebagai rujukan dalam penelitian ini. Pada hadis tersebut dijelaskan menggunakan metode tahlili, yaitu dengan memaparkan segala aspek yang berhubungan dengan hadis tersebut, baik dari segi aspek sanad, maupun matan hadis. Kemudian hadis tersebut juga menggunakan metode muqaran, yaitu membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau berbeda akan tetapi dalam kasus yang sama. Adapun hasil yang ditemukan dari menggunakan metode tersebut bahwa pada ketentuan agama maka menyerupai lawan jenis merupakan dosa besar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyetujuinya.

Kata Kunci: youtuber, penyerupaan, waria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan petunjuk dan pedoman manusia di dunia ini yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Bagi manusia yang menginginkan kebahagiaannya dan akhirat tentunya harus berusaha menyesuaikan (Rahmawati, 2017) perbuatannya dengan Al-Qur'an dan hadis. Semua yang di dapat dari Rasulullah selain Al-Qur'an baik itu berupa penjelasan hukum-hukum syariat, rincian apa saja yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun gerak-gerik beliau itulah yang disebut hadis.¹

Hadis adalah sumber hukum kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW. memiliki kedudukan dan fungsi yang amat penting dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman.² Hadis seringkali dipergunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu hadis Nabi SAW. Memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan Al-Qur'an yaitu sebagai penjelas dan penjabar Al-Qur'an dalam segala masalah. Termasuk didalamnya masalah hiburan.

Islam agama yang memuliakan fitrah. Segala syariat yang diaturkan untuk manusia semuanya selaras dengan fitrah, tiada yang bertentangan dengannya. Keperluan kepada hiburan juga adalah salah satu fitrah karena ia dapat membantu

¹Muhammad Gufrondan Rahmawati, *UlumulHadis.*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), cetakan I, hal. 7.

²Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim: Mukhtashar Shahih Muslim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hal. 27.

manusia tenang daripada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, Islam tidak melarang umatnya untuk berhibur menenangkan diri. Namun, perlu diingat Islam juga meletakkan garis panduan dalam hiburan.³

Berhibur itu dibolehkan karena ia salah satu daripada fitrah manusia. Persoalannya, apakah bukti ia dibolehkan? Adakah Rasulullah SAW. sendiri berbicara tentangnya? Ringkasnya Rasulullah SAW. Pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Hanzalah:

“Wahai Hanzalah, sekiranya kamu senantiasa dalam keadaan yang sama semasa berada denganku, pasti malaikat akan bersalaman denganku, pasti malaikat akan bersalaman denganmu dijalanan Tetapi wahai Hanzalah, seketika (serius), seketika (santai).” (*HR. Muslim*).⁴

Hadis ini adalah nasihat Rasulullah SAW. kepada Hanzalah yang selalu memikirkan apakah dia menjadi seorang munafik. Ini karena, apabila dia bersama Rasulullah SAW. dia tekun dengan ibadah,. Tetapi, apabila jauh dari Nabi SAW, dia berhibur. Jelas bahwa Rasulullah SAW. tidak melarang kita untuk berhibur, bahkan Nabi menyuruh kita untuk berehat seketika selepas lama bekerja ataupun beribadah. Manusia adalah ciptaan Allah SWT. Yang senantiasa menghadapi kesukaran.⁵

Melihat pada masa sekarang sangat banyak media hiburan yang dapat kita jumpai seperti televisi, gadget, aplikasi-aplikasi game, serta aplikasi-aplikasi

³Muhammad Hishyamuddin Yahya, *200 Tip Berhibur Gaya Rasulullah SAW* (Malaysia: PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2019) hal. 2.

⁴ Ensiklopedia hadis: *Shahih Muslim*, no. 4938

⁵Muhamad Hishyamuddin, *200 Tip...*, hal. 4.

video hiburan yang sangat diminati di kalangan pemuda saat ini yaitu salah satunya adalah youtube.

Youtube adalah situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video klip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna youtube sendiri, atau sering disebut dengan youtuber.

Menurut Ibnu Manzur pengertian tasyabbuh adalah jama dari kata tasyabbah-yatasyabbahu yang artinya suatu objek yang menyerupai orang lain. Secara terminologi menurut pendapat Imam Ahmad Al-Ghazi Al-Syafi'i mendefinisikan tasyabbuh adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang dalam dalam meniru apa yang dikaguminya, dalam hal tingkah laku, perlakuannya, penampilan, hingga sifatnya.

Perilaku tasyabbuh yang diketahui kebanyakan orang adalah meniru budaya barat seperti melaksanakan valentine, melakukan perayaan ulang tahun, melaksanakan acara halloween dan lain sebagainya, namun peneliti mengartikan bahwa tasyabbuh adalah menyerupai atau penyerupaan terhadap sesuatu, jadi tidak hanya pada budaya atau kebiasaan barat, tapi juga dapat diartikan menyerupai akan segala hal yang luas. Al-Luwayhiq berpendapat jika tasyabbuh adalah meniru seseorang dengan sengaja yang berkenaan dengan segala sifat dan sebagainya itu tidak boleh, namun jika tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan tersebut karena tidak ada niat atau memang sudah dari tabiatnya, maka itu tidak apa-apa.⁶

⁶ Muhammad Al-Ghazali, *Analisis Polemik Hadis* (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997).

Islam sendiri mengharamkan seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, mereka para laki-laki yang berlenggok seperti wanita dan mempunyai keinginan untuk menjadi wanita. Banyak ulama berpendapat jika tasyabbuh dalam penyerupaan antara lawan jenis ini haram hukumnya dan terdapat dalam Al-Qur'an pula yaitu:

Surah (Ar-Rum ayat: 30) yang berbunyi :

النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ الْقَيْمِ الدِّينِ ذَلِكَ اللَّهُ لَخَلْقِ تَبْدِيلٍ لَا عَلَيْهِمُ النَّاسَ فَطَرَ اللَّهُ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَاقِمِ
يَعْلَمُونَ لَا

“maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) (sesuai) fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”(ar-rum ayat:30)

Melalui ayat lain Allah SWT berfirman :

الشَّيْطَانُ يَتَّخِذُ وَمَنْ ۖ اللَّهُ خَلْقَ فَلْيَغْيِرَنَّ وَلَا تَنْعَمَ ۖ أَدَانَ فَلْيَبْتِكُنَّ وَلَا تَمُرُّنَّهُمْ وَلَا تُمِيتُنَّهُمْ
مُتَبِينًا حُسْرَانًا خَسِرَ فَقَدْ أَلَّهِ دُونَ مِّنْ وَلِيًّا

“dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barang siapa yang menjadika syaiton sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” (Surah An-Nisa ayat:119).

Nabi Muhammad sendiri merupakan sosok yang disegani oleh seluruh umat Islam di dunia, bagi orang yang pernah bertemu langsung dengannya dapat

meneladaninya secara langsung dengan mengikuti seluruh tingkah laku dan setiap perkataannya, namun bagi yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad bisa mengkaji ulang dan mengikuti petunjuk melalui sunnah atau hadis Nabi.

Maksud dalam hadis tersebut adalah segi menyerupai pakaiannya, namun semua itu kembali ke budaya dan tradisi berpakaian di setiap daerah masing-masing, laki-laki Arab banyak yang mengenakan gamis semata kaki yang sama seperti modelan daster di daerah kita, juga mengenakan penutup untuk di bagian kepala yang sama dengan kerudung itu tidak bisa di samakan dengan menyerupai, karena memang budaya dan tradisi berpakaian yang seperti itu. Namun berbeda jika laki-laki di Indonesia mengenakan rok maka itu sudah disebut dengan menyerupai, karna di Indonesia sendiri laki-laki biasanya mengenakan celana sebagai pakaiannya.

Artikel Portal Jember yang membahas tentang dakwah Buya Yahya disebutkan bahwa menurut Buya Yahya laki-laki yang terkutut yaitu yang menyerupai gerak-gerik wanita termasuk juga dengan dandanan yang khusus untuk kaum wanita tapi digunakan kaum pria. Buya Yahya kembali menerangkan jika sifat menyerupai tersebut sudah ada dari sejak lahir dan si pelaku sudah berusaha memerangnya maka itu tidak di sebut dosa besar, karna mereka sudah berusaha untuk memerangnya.⁷

Hadis lain meriwayatkan bahwa Rasul memperbolehkan untuk mengusir seseorang keluar dari rumah jika mereka seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut

⁷ Ibid.

diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

“telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang meniru perempuan (banci) dan wanita yang meniru laki-laki (tomboy), beliau bersabda”keluarkanlah mereka dari rumah- rumah kalian, maka Nabi Salallahu alaihi wassalam mengeluarkan fulan dan Umar juga mengeluarkan fulan”. (HR. Imam Ahmad)

مَنْ أَخْرَجُوهُمْ « وَقَالَ النِّسَاءُ مِنَ الْأُنثَى وَالرِّجَالُ مِنَ الْمَخَنَّثِينَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ َعَنْ
فُلَانًا عَمْرُ وَأَخْرَجَ ، فُلَانًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَخْرَجَ قَالَ . « بُيُوتِكُمْ

Hadis tersebut sudah jelas bahwa laki-laki dan wanita mempunyai batasan dari segala hal, laki-laki dilarang menyerupai wanita dan wanita dilarang menyerupai laki-laki, semuanya sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Namun peneliti tertarik mengangkat tema ini karena pada saat ini banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dalam semua hal, sampai rela melakukan operasi plastik agar terlihat cantik, mereka bersolek dan berdandan sama seperti wanita.

Eksistensi para kaum laki-laki memerankan lakonan yang menyerupai wanita di tengah masyarakat kita bukan merupakan hal yang baru lagi meski tidak implisit ke dalam identitas gender normatif yaitu gender laki-laki menyerupai perempuan, namun pada umumnya hampir setiap orang pasti mengetahui tentang sosok waria tersebut. Walaupun hanya di gunakan untuk menghibur saja.

Rasulullah SAW bersabda, tentang laki laki menyerupai wanita dan sebaliknya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُوٌّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma dia berkata, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” Hadits ini diperkuat juga dengan hadits ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah”. (HR. Bukhari).⁸

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَلِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرَجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي الْمُخْتَلِبِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw, pernah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki.” Beliau bersabda, “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian, dan keluarkanlah si fulan dan si fulan-yaitu para banci.” (HR. Abu Dawud).⁹

Akhir-akhir ini youtube sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Vlog yang ada di youtube pun bermacam-macam, ada yang proses *editing* nya asal jadi, adapun yang didalamnya tentang travelling, dan banyak lainnya. Di dalam vlog tersebut banyak laki-laki yang berperan sebagai karakter wanita, salah satunya konten kreator Arief Muhammad yang berperan sebagai Mak Beti. Ia memerankan berbagai macam karakter, sehingga akhirnya menjadi tranding di Youtube Indonesia, dengan jumlah pengikut sebanyak 13 juta subscriber. Konten yang ia perankan berkarakter sebagai wanita, sehingga ia menggunakan pakaian wanita dan menyerupai gaya seperti wanita.

⁸Ensiklopedia Hadis: *kitab Sahih Al-Bukhari, hadis no. 5435 (Bab: laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya). Shahih.*

⁹Ensiklopedia Hadis: *Abu Daud, hadis no. 4282, (Bab: Hukum banci). Shahih.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jelas dan mendalam tentang youtuber laki-laki yang berpakaian atau menyerupai wanita (waria) dalam media hiburan, sehingga penulis mengangkat judul tentang *Etika Hiburan Dalam Hadis (Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria)*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data-data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil, pengamatan pendahuluan.¹⁰

Dari latar belakang masalah di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu:

1. Bagaimana etika hiburan dalam hadis?
2. Bagaimana hadis memandang *youtuber* berpakaian waria dengan alasan hiburan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatifs, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cetakan ke-25, hal.206

1. Ruang lingkup hanya mengaitkan masalah tentang etika hiburan dalam hadis studi kasus youtuber berpakaian waria, informasi yang disajikan yaitu: Pemahaman hadis, sumber periwayatan hadis, dan pendapat para ulama.
2. Membatasi penelitian hadis yaitu hanya membahas hadis-hadis yang bersumber dari periwayatan *kutub Al-tis'ah*.
3. Tidak melakukan kritik sanad maupun matan pada semua riwayat hadis yang setema serta hadis yang sejalur, tetapi hanya melakukan kritik sanad dan matan dari salah satu riwayat hadis dan salah satu jalur hadis saja.
4. Membatasi penelitian ini hanya pada salah satu *youtuber* yaitu Arief Muhammad yang berperan sebagai “Mak Beti”.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Etika

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau asas perilaku

yang menjadi pedoman.¹¹Jadi etika adalah teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia.¹²

2. Hiburan

Hiburan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati atau melupakan kesedihan.¹³ Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.

3. Hadis

Hadis menurut bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah baru, ucapan, perkataan, berita, cerita dan wawancara.¹⁴Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.¹⁵

4. YouTuber

Youtuber, juga dikenal sebagai pembuat konten youtube, adalah jenis Videografer yang membuat video untuk situs web berbagi video youtube, kadang-kadang didukung oleh jaringan. Beberapa tokoh youtube juga memiliki sponsor

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: pusat Bahasa, 2008), hal. 402.

¹²Ichwan Fauzi, *Etika Muslim* (tt: Wisdom Science Sea, tt) hal. 18.

¹³Departemen, *Kamus...*, hal. 539.

¹⁴H.Imamul Authon Nur, *Hadis (Medan, 2019)*, hal. 1

¹⁵Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 22.

perusahaan yang membayar untuk penempatan produk dalam video klip mereka atau produksi video online.¹⁶

5. Waria

Waria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita pria, yaitu pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.¹⁷

6. Musik

Seni musik adalah seni menyusun suara atau bunyi. Dalam pengertian yang lebih luas seni musik dapat diartikan sebagai ; Pertama, ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kedua, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian).¹⁸ Dari sini dapat diketahui bahwa seni musik tidak hanya terbatas pada seni menyusun bunyi atau suara indah semata, tetapi juga bunyi atau suara sumbang (disonasi).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui etika hiburan dalam hadis.

¹⁶<https://id.m.wikipedia/wiki/YouTuber>(diakses pada: 16 Sep. 21)

¹⁷<https://kbbi.web.id/waria.html>(diakses pada: 16 Sep. 21)

¹⁸ Hasan Shadily, *Seni Musik*, 4th ed. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.t, n.d.).

- b. Untuk mengetahui pandangan hadis terhadap youtuber berpakaian waria.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan dimana kesalahan, dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan penyeimbangan antara hadis-hadis tentang hiburan dalam kasus youtuber berpakaian waria.

- b. Secara Praktis

- 1.) penelitian ini diharapkan dapat menambah keteguhan dan kekuatan iman kita sebagai *mu'min*, khususnya terhadap keabsahan hadits-hadits Nabi yang memuat kebaikan bagi kehidupan, dan umumnya terhadap ajaran yang disyari'atkan kepada kita.
- 2.) Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber wacana dalam memahami bagaimana etika hiburan yang baik.
- 3.) Penelitian ini dapat menjadi salah satu jalan agar pengguna youtube lebih mengetahui etika youtuber dalam berpakaian waria.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang serupa dengan judul ini. Akan tetapi dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang etika hiburan dalam hadis studi kasus youtuber berpakaian waria pernah di lakukan oleh:

1. Penelitian Zaimah UIN Walisongo Semarang tahun 2016 penelitian berbentuk skripsi yang berjudul "*studi kritis Hadis nabi tentang penyerupaan terhadap lawan jenis*" Dalam penelitian ini ia memaparkan tentang penyerupaan terhadap lawan jenis saja, ia hanya membahas tentang kualitas sebuah hadis dan menggunakan metode pemahan hadis. Ia juga memaparkan tentang takhrij mendalam lebih kepada analisis sanad dan matan.
2. Penelitian Hamdi muluk Universitas Indonesia, Penelitian berbentuk Tesis yang berjudul "*Tipologi, Dimensi Penilaian, Serta Ciri-Ciri Pria Dan Wanita Indonesia (Stereotip Gender Pada Tiga Kelompok Budaya Di Indonesia)*" Tesis ini menjelaskan tentang tiga budaya diantaranya yaitu Batak, Minangkabau, dan Kakarta. Ketiganya mempunyai kebudayaan yang berbeda. Batak dipilih karena sistem kekerabatan yang sangat patriakat, Minangkabau karena menganut prinsip matrilineal, dan jakarta karena budaya metropolitan. Serta ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang mana masih membawa adat daerahnya masing-masing. Salah satunya yaitu laki-laki batak yang mempunyai sifat kepemimpinan yang keras.
3. Penelitian Febry Ayu Choiriyah IAIN Salatiga, penelitian berbentuk skripsi yang berjudul "*Kehidupan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam; Studi Kritis Perilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyodan Yogyakarta*" Dalam skripsi ini menjelaskan keadaan agama para waria yang ada di pondok senin-kamis Notoyodan. Di

dalamnya dijelaskan bahwa waria juga mempunyai hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum sebagai manusia.

Dari beberapa sumber yang telah disebutkan di atas, dengan penelitian yang hendak dilakukan ini mempunyai perbedaan. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang Etika Hiburan Dalam Hadis, Tentang Studi Kasus Youtuber Berpakaian Waria, menjelaskan fenomenologi dan bagaimana pandangan hadis tentang youtuber berpakaian waria.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode ini dibutuhkan untuk membantu peneliti tentang urutan penelitian yang dilakukan, alat apa, prosedur yang seperti apa.¹⁹

Fokus penelitian ini adalah meneliti tentang pandangan hadis terhadap youtuber berpakaian waria dalam media hiburan dengan menggunakan Kitab-kitab hadis, ensiklopedia, dan buku-buku hadis lainnya salah satunya buku dari Yusuf al-Qardhawi "*Seni dan Hiburan Dalam Islam*", dan sebagainya.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, skripsi, kitab, dan sumber literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹Asep Saefyul Hamdidan E. Burhanuddin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2014) hal. 3.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, video-video mak beti yang akan dikaitkan dengan hadis-hadis, dan literatur lainnya sebagai media untuk menambah referensi pada penelitian ini.

Selain itu disini penulis dalam mengumpulkan data berupa hadis, penulis menggunakan kitab-kitab hadis Kutub al-Tis'ah serta Mu'jam al-Mufahras, kemudian disini penulis juga dalam mencari hadis menggunakan software hadis dan maktabah syamilah sebagai media tambahan dalam mencari hadis.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui pelacakan hadis dengan bantuan mu'jam dan aplikasi hadis digital lainnya, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan metode deskriptif-analitis dengan cara deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan hadis-hadis terkait tentang youtuber berpakaian waria dalam media hiburan dan mencantumkan beberapa hadis yang menurut penulis sudah cukup mewakili dari

hadis-hadis yang ada karena mengingat banyak sekali tentang youtuber berpakaian waria dalam media hiburan maka tidak memungkinkan untuk diteliti semuanya. Sehingga penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Adapun analitik yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang youtuber berpakaian waria dalam media hiburan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang relevan.²⁰

Kemudian dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada bersifat khusus yang lebih spesifik. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan secara umum mengenai keadaan hadits tentang tentang youtuber berpakaian waria dalam media hiburan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang relevan. Dan selanjutnya peneliti memberi kesimpulan tentang kualitas hadis tersebut.

4. Sistematika Pembahasan

Sebagai bentuk konsistensi dan fokus dalam penelitian agar tidak keluar dari rumusan masalah yang kami angkat, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Latar belakang berisi alasan penting mengangkat topik yang penting yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi

²⁰Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritikhadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 92

pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitian memaparkan urgensi penelitian yang hendak dilakukan mengenai topik yang diangkat. Kajian terdahulu berisi tentang beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung serta membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun kerangka teori berisi teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terakhir yakni sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dari hasil penelitian

Bab Kedua, yaitu landasan teori, mengemukakan definisi teori fenomenologi dan teori hadis tematik.

Bab Ketiga, mengemukakan fenomena youtuber berpakaian waria dengan niat hiburan, dan telaah redaksional hadis-hadis tentang etika berhibur dari sumber-sumber aslinya.

Bab Keempat yaitu hasil penelitian, yang berisi relevansi antara hadis-hadis tentang hiburan dengan tinjauan terhadap youtuber berpakaian waria. Di dalamnya juga termuat bagaimana pandangan Nabi tentang youtuber berpakaian waria dalam media hiburan tersebut dalam hadis Nabi serta bagaimana pandangan Ulama.

Bab Kelima, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

TINJAUAN HADIS YOUTUBER BERPAKAIAN WARIA

A. Etika Hiburan Dalam Hadis Larangan Menyerupai Lawan Jenis

Mayoritas ulama menyatakan bahwa menyerupai lawan jenis hukumnya haram dalam Islam. Sebagian kecil ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya makruh. Hukum ini berlaku dalam hal pakaian dan gerak gerik tubuh, seperti cara bicara dan berjalan. Maksudnya, seorang laki-laki hendaknya tidak berpakaian atau bertingkah laku sedemikian rupa yang hanya pantas dilakukan oleh perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan hendaknya juga tidak berpakaian atau bertingkah laku dalam rupa atau cara yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki.⁵⁸

Disini penulis akan menganalisa hadis tentang penyerupaan laki-laki yang berpakaian waria.

1. Hadis Imam Bukhari (5435)

Tiap manusia memiliki fitrah berupa jenis kelamin, apakah itu laki-laki atau perempuan. Dalam ajaran islam, tidak boleh seseorang untuk meniru cara berpakaian atau penampilan seperti lawan jenisnya. Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُوٌّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

⁵⁸Tim Dar El-Irfan, *Tausiyah Nabi Untuk Para Bidadari*, (Jakarta Selatan; Qultum Media, 2015), hal. 48

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma dia berkata, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Hadits ini diperkuat juga dengan hadits ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah”. (HR. Bukhari)⁵⁹

a. Syarah hadis

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Amr, Syu’bah mengabarkan kepada kami.

Celaan bagi dua kelompok sebagaimana diindikasikan oleh laknat yang disebutkan dalam hadis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ja’far, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, “Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami”. Adapun selainnya mengatakan, “Ghundar menceritakan kepada kami”, tapi keduanya adalah satu orang.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ (Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai). Ath-Thabari berkata, “Maknanya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian sebaliknya.” Mengenai celaan menyerupai dalam berbicara dan berjalan adalah khusus bagi yang sengaja melakukannya. Adapun mereka yang sudah menjadi tabiatnya, maka diperintahkan untuk meninggalkan secara perlahan. Jika dia tidak berusaha meninggalkannya dan terus seperti itu, maka patut mendapatkan celaan. Penetapan hal ini sangat jelas dari kalimat ‘laki-laki yang menyerupai’. Sebagian ulama seperti An-Nawawi dalam masalah ini,

⁵⁹ *Ensiklopedia Hadis*, Kitab Pakaian, no. 5435

bahwa secara tabiat tidak masuk dalam celaan, maka dipahami untuk mereka yang tidak mampu meninggalkan sifat kewanitaannya dalam berbicara dan berjalan, setelah melakukan berbagai upaya pengobatan untuk meninggalkannya, sebab manakala meninggalkan sifat tersebut memungkinkan meski secara perlahan, maka tidak meninggalkannya tanpa udzur tetap mendapatkan celaan, Ath-Thabari berdalil untuk mendukung pandangan ini dengan sikap Nabi saw tidak melarang waria masuk ke tempat perempuan.

Ibnu At-Tin berkata, “Maksud ‘laknat’ pada hadis ini adalah kaum laki-laki yang berupaya yang menyerupai perempuan dalam hal pakaian, dan demikian sebaliknya. Adapun mereka yang berupaya menyerupai perempuan hingga disetubuhi, dan perempuan yang berupaya menyerupai laki-laki hingga melakukan hubungan intim dengan sesamanya, maka untuk kedua golongan ini mendapat celaan dan siksaan lebih berat”.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, “Maka zhahir lafazh adalah mencegah tindakan meniru-niru dalam segala hal, tetapi diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah menyerupai dalam hal pakaian dan sebagainya sifat serta gerakan maupun yang seperti itu. Bukan menyerupai dalam urusan-urusan kebaikan”. Dia juga berkata, “laknat yang datang dari nabi saw terbagi menjadi dua. *Pertama*, pencegahan terhadap sesuatu yang menimbulkan laknat, inilah yang ditakuti, sebab laknat termasuk tanda-tanda dosa besar. *Kedua*, laknat yang terjadi bukan karena sesuatu yang mengandung dosa, dan ini tidak ditakuti. Bahkan ia menjadi rahmat bagi mereka yang dilaknat tersebut. Syaratnya orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkan laknat tersebut seperti tercantum

dalam hadis Ibnu Abbas yang dinukil Imam Muslim.” Dia berkata, “hikmah melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis adalah keberadaannya yang keluar dari sifat yang ditetapkan Allah yang Maha Bijaksana. Nabi saw telah mengisyaratkan kepada perkara ini ketika melaknat oarang-orang yang menyambung rambut. Beliau bersabda (*perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah*).

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Amr dia berkata, Syu’bah mengabarkan kepada kami. Maksudnya melalui sanad yang disebutkan sebelumnya. Abu Nu’aim meriwayatkan melalui sanad yang *maushul* dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Yusuf Al Qadhi, dia berkata: Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, seperti diatas. Hadis ini dijadikan dalil yang mengharamkan laki-laki mengenakan pakaian yang dihiasi mutiara. Hal ini cukup jelas karena adanya tanda pengharaman, yaitu laknat bagi pelakunya. Adapun perkataan Imam Syafi’i, “Tidaklah aku menganggap makruh bagi laki-laki memakai mutiara, kecuali karena ia termasuk perhiasan perempuan”, tidak menyelisih perkataan di atas, sebab maksudnya bahwa tidak disebutkan larangan secara khusus tentang itu.⁶⁰

Maknanya, bagaimana kondisi manusia diciptakan hakikatnya adalah bentuk yang paling baik menurut Allah. Larangan tersebut tak hanya berkaitan dengan persoalan busana, melainkan juga cara berjalan dan berbicara. Allah Swt juga menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Keduanya ada perbedaan fisik, psikis, dan pemikiran sehingga bisa

⁶⁰Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari (28)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 734-736

saling melengkapi, maka kita sebagai makhluk sungguh tak elok mencap wujud diri kita belumlah sempurna dan pantas diubah-ubah.

2. Hadis Imam Bukhari (5436)

Telah diketahui bahwa perbuatan penyerupaan lawan jenis terkena laknat Allah atau Rasul-Nya. Bahkan Rasulullah Saw memerintahkan agar mereka diusir dari dalam rumah kita.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi Saw melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya, "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan, 'Maka Nabi Saw pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.’”(HR. Bukhari)⁶¹

a. Syarah Hadis

(Bab mengeluarkan laki-laki yang menyerupai perempuan dari rumah).

Demikian dinukil mayoritas. Sementara An-Nasafi menyebutkan, “mengeluarkan mereka.” Demikian juga dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu’aim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadis pertama di bab ini dari Mu’adz bin Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Hisyam adalah Ad-Dustiwa’i dan Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Abu Dawud Ath-Thayasili meriwayatkannya dalam *musnad*-nya dari Syu’bah dan Hisyam, semuanya dari Qatadah, dari Ikrimah. Seakan-akan Abu Dawud menerima riwayat

⁶¹ *Ensiklopedia Hadis*, Kitab Pakaian, no. 5436

Hisyam berdasarkan riwayat Syu'bah, karena riwayat Syu'bah dari Qatadah dengan redaksi seperti pada bab sebelumnya, sedangkan riwayat Hisyam dari Yahya seperti pada bab diatas. Imam Bukhari dan Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari Muslim bin Ibrahim. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ismail bin Ulayyah dan Yahya Al-Qaththan serta Yazid bin Harun, semuanya dari Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir.

وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (kamu perempuan yang bersikap seperti laki-laki).

Abu Dawud menambahkan dari Yazid bin Abi Ziyad dari Ikrimah, (aku berkata kepadanya, "siapakah perempuan yang bersikap seperti laki-laki itu?" Beliau bersabda, "Perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki").

فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً (Nabi saw

mengeluarkan seorang laki-laki dan Umar mengeluarkan seorang perempuan).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata 'fulanah' (seorang perempuan) dan begitu pula dalam *Syarh Ibnu Baththal*. Adapun periwayat lainnya menyebutkan dengan kata 'fulaan' (seorang laki-laki) dan juga dalam riwayat Imam Ahmad. Ath-Thabarani dan Tammam Ar-Razi meriwayatkan dalam kitab *fawa'id* dari Watsilah, seperti hadis Ibnu Abbas secara lengkap, dan dia berkata kepadanya, (Nabi saw mengeluarkan Anjasyah dan Umar mengeluarkan fulan). Anjasyah adalah seorang budak hitam yang biasa menghias perempuan.

Hadis kedua di bab ini diriwayatkan dari Malik bin Ismail, dari Zuhair, dari Hisyam bin Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Zuhair yang dimaksud adalah Ibnu Muawiyah Al Ju'fi.⁶²

⁶²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (28), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 736-739

Adapun hikmah perintah Nabi Saw untuk mengeluarkan mereka dari rumah-rumah adalah agar mereka tidak menemui para wanita atau laki-laki di dalam rumah sehingga akan membawa kerusakan didalam rumah.

Maka pada skripsi ini penulis akan membandingkan kedua hadis yang di sebutkan diatas dan yang telah disyarah menggunakan metode tahlili.

B. Perbandingan Hadis

*“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.”*Pada sanad hadis pertama iniditegaskan bahwa Allah melaknat orang yang menyerupai lawan jenis, baik dari segi pakaian, maupun tingkah laku.

*“Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.”*Kemudian pada sanad hadis kedua nabi saw pernah melaknat orang yang menyerupai lawan jenis, dan nabi saw mengeluarkan mereka dari rumah begitu juga dengan umar.

Setelah ditelaah kedua hadis ini sama-sama memiliki larangan mengenai berpakaian waria.

C. Hadis Memandang Fenomena Youtuber Berpakaian Waria

1. Pakaian

Definisi Pakaian Pakaian dari bahasa Arab albisah yang merupakan bentuk jamak dari kata libas. Yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk melindungi dan menutupi tubuh dari panas dan dingin, sedangkan makna pakaian adalah barang apa yang dipakaiatau dikenakan seperti baju, celana, rok dan sebagainya.⁶³

⁶³ Muchlis M. Hanafi, “Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur’an Dan Tematik)” (2012): 105.

Pakaian mempunyai arti tertentu, sebab itu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan godaan dalam gerak gerik dan sikap bagi orang lain. Dengan pakain yang sesuai norma susila, orang tidak harus menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk menjaga diri.

2. Fungsi Pakaian

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian, karena pakaian menawarkan berbagai kebaikan dan manfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan oleh seseorang haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi. Diantaranya fungsinya adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Menutupi Aurat

Pakaian yang baik adalah pakaian yang menutupi aurat seseorang. Aurat ditutupi sebisa mungkin agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis. Aurat berhubungan pada rasa malu manusia, sehingga orang yang tidak menutupi auratnya dengan baik, bisa dianggap tidak punya malu oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

b. Pelindung tubuh Manusia

Penggunaan pakaian yang baik mampu melindungi manusia dari berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif pada manusia, seperti perlindungan terhadap hujan, panas, kotoran, debu dan lain sebagainya.

⁶⁴ Abd 'Aziz 'Amr, "Al-Libas Wa Al-Zinah Fi Syari'ati Al-Islam," *Beirut: Mu'assanah al-Risalah* (1430): 27.

c. Simbol Status Manusia

Dalam tingkatan status masyarakat, pakaian bisa memperlihatkan tingkat status seseorang, misalnya pada dunia militer pakaian jendral dan prajurit tentu saja berbeda sehingga mudah untuk dikenali. Selain dalam dunia militer, dalam lingkungan adat, pemerintahan, bahkan lingkungan masyarakat umum pun juga bisa memiliki pakaian tertentu sebagai pembeda.

d. Petunjuk Identitas Manusia

Manusia bisa menunjukkan esistensinya kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan, bisa melalui tulisan pada pakaian, aksesoris pakaian, model pakaian, warna dan lain sebagainya. Orang yang memiliki gengsi tinggi tentu saja akan berupaya mengenakan pakaian yang sedang trend atau populer dikalangan walaupun harganya terbilang mahal.

e. Menghilangkan Perbedaan Antar Manusia

Penggunaan baju seragam yang sama pada banyak orang bisa mengurangi perbedaan diantara orang-orang tersebut, seperti seragam sekolah dan lain sebagainya, salah satu perbedaan yang nyata pada pakaian adalah pakaian ikhram pada orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

3. Pakaian didalam Alqur'an

Allah memberi pengertian tentang pakaian melalui ayat-ayatnya, dan di dalam Alqur'an pakaian ada beberapa macam istilah, diantaranya adalah.

a. Libas

Kata libas didalam Alqur'an digunakan untuk pakaian lahir dan batin, dalam Lisan al-Arab ada beberapa macam makna untuk Libas yaitu memakai (albasa,

labisa), mencampur (khalata, labasa), penutup (gisya'), menenangkan (al-sakan) dan lain sebagainya.⁶⁵ Dari beberapa makna dasar ini bisa diketahui bahwasannya Lībās mempunyai makna yang beragam tergantung dimana kata itu diletakan. Maka maknanya akan mengikuti konteksnya (siyâq al-Kalam). Untuk mengatakan pakaian orang arab menggunakan kata Lības.

b. Tsiyab

Kata Tsiyâb di dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Tsiyâb merupakan betuk plular dari kata tsaub yang berati sesuatu yang dipakai. Akar kata tsa-wawu-ba'. Tsaba yasûbu tsaub mempunyai makna dasar kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.⁶⁶ Seperti pakaian, menurut al-Ragib al-Isfahani yang dikutip Quraisy Shihab ide dasarnya adalah bahan-bahan pakaian untuk dipakai. Bahan-bahan pakain yang terbuat dari benang dipintal menjadi kain yang dipakai untuk menutup tubuh. Karena kesesuaian dengan ide dasar inilah kemudian pakaian di sebut tsaub.⁶⁷ Ibn Manzur menyebutkan beberapa makna Tsaub diantaranya: kembali (Raja'a), datang dan berkumpul (jâ'a wa ijtama'a), memberi hadiah/pahala (astâba), penuh (imtala'a), mengganti ('awwada), pakaian (Tsiyâb, tsaub) dan lain sebagainya. Perbedaan makna ini akan teridentifikasi sesuai kata yang mengiringinya

Agama Islam melarang keras sikap laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis diatas. Dewasa ini

⁶⁵ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar el-Fikr, 1997).

⁶⁶ Jumhuriyyah Mashr Mujamma, *Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004).

⁶⁷ Ibid.

media sosial atau lebih tepatnya pada Youtube kembali dihebohkan dengan konten-konten para pria yang berdandan menyerupai wanita, dan bertingkah laku persis seperti wanita pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak disyaratkan niat untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu. Sedangkan perkataan yang harus disertai niat ada 3: Pertama, perkataan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari riya'. Kedua, untuk membedakan kalimat lain yang tidak dimaksud. Ketiga, membuat kalimat baru untuk keluar dari pembicaraan sebelumnya.⁶⁸

Namun jika kita kembali pada ketentuan agama maka menyerupai lawan jenis merupakan dosa besar. Menanggapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap hal itu suatu tindakan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam sejatinya melarang keras pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria, karena secara takdir dan syariat pria dan wanita adalah berbeda.

Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, pastinya mereka mempunyai tujuan dan maksud tersendiri dibalik perbuatannya, seperti hanya untuk hiburan semata, agar ditonton oleh banyak khalayak dan mendapatkan penghasilan dari konten-konten tersebut. Seperti hadis nabi berikut tentang niat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ

⁶⁸Fathul Barri, *Jilid 1 Kitab Iman*, h. 250-252

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”. (HR. Bukhari)⁶⁹

Imam Bukhari, hadis ini berderajat Shahih, Kitab Iman, Bab bahwa amalan-amalan tergantung niat dan tujuannya serta setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya.

Setiap perbuatan yang tidak disyaratkan adanya niat adalah karena adanya dalil khusus. Ibnu Munir menyebutkan kaidah perbuatan yang memerlukan niat dan yang tidak. Beliau berkata, “*setiap perbuatan yang tidak menimbulkan dampak seketika tetapi dimaksudkan mencari pahala, maka disyaratkan niat*”.

Apabila perbuatan tersebut menimbulkan efek seketika dan telah dipraktikkan sebelum datangnya syariah karena adanya kesesuaian diantara keduanya, maka tidak disyaratkan niat, kecuali yang memiliki maksud lain untuk mendapat pahala. Semua yang bersifat maknawi seperti rasa takut maka tidak disyaratkan niat, karena perbuatan tersebut tidak akan terwujud tanpa disertai dengan niat, jika tidak ada niat, maka mustahil perbuatan tersebut akan terwujud. Oleh karena itu, niat merupakan syarat logis bagi setiap perbuatan.

⁶⁹ *Ensiklopedia Hadis*, Kitab Iman, no. 52

a. Relevansi Hadis Di Era Saat Ini

Relevansi Hadis di Era Saat ini Setelah menganalisa penjelasan diatas, tidak relevan jika dihadapkan dengan sekarang karena perkembangan zaman yang mungkin bisa mengubah adat suatu kelompok, terutama yang paling menonjol adalah pakaian dan perilaku, sebab memang pakaian sekarang menjadi salah satu trend musiman, belum lagi tuntutan pekerjaan, ataupun susahny cari pakaian syar'i bagi yang di pelosok desa terpencil. Bukan hanya itu saja, berperilaku juga demikian.

Seiring perkembangan zaman, ada berbagai bentuk gaya dan model-model yang bisa menutup aurat, namun juga banyak yang hanya mengikuti trend belaka, karena sekarang banyak pakaian yang bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan, begitu juga gelang model yang juga banyak di gunakan oleh keduanya. Dengan demikian kata La'ana dan mutasyabbuh tidak hanya pakaian dan perilaku maupun berhias saja, sebab hadis diatas turun berdasarkan kondisi sosial saat itu, dan penjelasan yang terdapat pada syarah diatas menyesuaikan keadaan. Selain itu juga, jarak waktu antara zaman Nabi hingga sekarang sudah terhitung sangat jauh, dan semua sudah berubah seiring dengan kemaslahatan penduduk, baik dari pakaian, penampilan, gaya rambut dan sebagainya.

Indonesia mempunyai banyak adat dan kebudayaan, indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan padat penduduk. Laki-laki dan perempuan juga banyak yang menjadi tumpuan keluarga. Oleh karena itu, tuntutan kebudayaan pakaian dalam bekerja mengharuskan mereka tampil sesuai peraturan. Banyak juga perempuan yang memang sudah terbiasa dengan pakaian seperti itu,

85warga sekitar juga sudah terbiasa dengan pakaian seragam kerja yang dikenakan oleh perempuan tersebut. Seperti kaidah berikut ini :◌

لِلنَّادِرِ لَأَيْعِ الشَّأْ لِلْغَالِبِ الْعِبْرَةُ

Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi ”Misalnya hadis yang turun di Arab, maka akan menyesuaikan konteks Arab pada saat itu, tidak ada perbedaan pakaian laki-laki dan perempuan, mereka sama - sama menggunakan gamis, hanya saja jenggot dan penutup kepala yang membedakannya. Begitu juga di Indonesia. Tuntutan hidup membuat mereka harus bekerja, sedangkan persyaratan pakaian kerja kadang juga sudah di tentukan oleh perusahaan. Celana misalnya, perempuan dan laki-laki semua diwajibkan pakai celana panjang, lalu bagaimana hukumnya? Ya pasti boleh-boleh saja, karena memang tuntutan yang mengharuskan bercelana, bukan keinginan sendiri, akan tetapi tidak keluar dari batas syar’i di tentukan oleh islam, serta tidak mengundang syahwat bagi lawan jenisnya.

Seperti kaidah berikut :

بِهَا الْعَمَلُ يَجِبُ حُجَّةُ النَّاسِ اسْتِعْمَالُ

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksudnya adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam setiap anggota masyarakat menantinya. Dalam hal potongan rambut pun juga sama, di Arab, rambut antara wanita dan perempuan sama panjangnya, sedangkan di Indonesia rambut perempuan juga banyak yang di potong pendek dengan alasan supaya tidak terlihat auratnya ketika dia memakai

jilbab. Apakah itu termasuk penyerupaan? Tentu tidak, sebab setiap negara punya kultur masing-masing, seperti jilbab dan rok. Begitu juga dengan berhias. Pemain komedian yang sering di tampilkan di televisi, mereka berhias dari pakaian, rambut tingkah laku, gaya bicara dan berhias seperti lawan jenis. Apakah juga termasuk penyerupaan seperti hadis di atas? Tentu tidak, ia tetap laki-laki secara dhahirnya, hanya saja menyerupai dengan tujuan mencari nafkah atau profesi yang sudah menjadi keseharian untuk menghidupi keluarganya.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal pakaian, perilaku, dan berhias dikembalikan pada konteks kebiasaan setiap daerah, karena setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Jika suatu masyarakat telah menilai bahwa model pakaian tertentu hanya diperuntukkan bagi laki-laki, kemudian dipakai oleh perempuan dan menimbulkan kesan bahwa perempuan yang memakainya adalah laki-laki, maka ini dilarang. Akan tetapi, jika masyarakat di suatu tempat telah mengenal bahwa pakaian tertentu dipakai oleh perempuan meskipun pakaian tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki, maka hal ini dianggap sebagai pakaian khusus laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejatinya, mencari hiburan dan kegembiraan telah melekat pada umat sejak awal kelahiran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pada masa Nabi Saw mendengar puisi, atau bermain, menjadi bagian hidup. Saat itu umat Islam tak hanya menjalankan rutinitas ibadah. Mereka juga menjalani kegiatan yang membawa kegembiraan.

Rasulullah juga pernah membuat berbagai candaan untuk menghibur diri dan umatnya, Namun, candaan beliau senantiasa berisi kebenaran, bukan kabar bohong. beliau pun melarang kita untuk tertawa secara berlebihan, sekalipun dalam konteks candaan ataupun dalam rangka menghibur diri. *“Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati.”* (HR. Tirmidzi).

Secara umum, hiburan harus sesuai dengan syariah, artinya tidak melenceng dari ajaran agama, serta tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban. Seperti halnya yang kita dapati sekarang di media sosial, mereka mempunyai cara tersendiri untuk menghibur dengan membuat konten di youtube dengan cara-cara unik, namun sangat disayangkan ada beberapa konten yang terbilang melenceng dari ajaran agama seperti kisah komedi dengan mengambil peran yang tidak sesuai dengan kodrat atau menyerupai lawan jenis. Sekalipun niat tersebut hanya untuk menghibur namun Islam melarang seseorang untuk berpenampilan seperti lawan jenis. Agama Islam mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan, begitu

juga sebaliknya, maka hal ini secara tegas juga telah dinyatakan oleh Nabi Saw sebagaimana dalam hadis berikut:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki”*. (HR. Ahmad: 8309)

Menanggapi fenomena tersebut, hadis diatas sudah menjelaskan bahwa ajaran Islam sejatinya melarang keras pria menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu pakaian yang khusus bagi wanita, tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Demikian juga pakaian yang khusus bagi laki-laki, maka tidak boleh dipakai oleh perempuan.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan diatas, adapun saran yang ingin penulis berikan sebagai berikut:

1. Jika hendak menghibur diri alangkah baiknya berhibur dengan hal-hal yang tidak keluar dari ajaran-ajaran agama, seperti menyerupai lawan jenis, meskipun niatnya hanya untuk hiburan semata, namun Allah sangat melarang perbuatan tersebut.
2. Terutama yang hendak menghibur diri dengan mengadakan konten-konten di sosial media, maka hendaklah membuat konten yang positif, agar dapat mengurangi dampak negatif pada penonton.
3. Sebagai seorang akademisi yang masih dalam tahap belajar tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena etika hiburan tidak hanya tentang musik,

bernyanyi, dan menari. Maka dari itu penulis berharap ada kajian lebih lanjut terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang etika hiburan dalam berpakaian beserta syarah dari para ulama kontemporer.